

Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Intensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang

by Inna Nuuru Risady

Submission date: 12-Sep-2019 09:26AM (UTC+0700)

Submission ID: 1171166648

File name: cek_plagiat_skripsi.pdf (1.02M)

Word count: 9600

Character count: 63290

**Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Intensifikasi Pajak Terhadap
Penerimaan Pajak Penghasilans Badan Pada Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang**



1
Skripsi Oleh :
Inna Nuuru Risady
01031381720093
AKUNTANSI

*Diajukan kepada Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya untuk Memenuhi
Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang pasti membutuhkan biaya yang sangat besar untuk melaksanakan pembangunan. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dalam melaksanakan pembangunan nasional masalah pembiayaan menjadi sangat vital. Pembiayaan pembangunan ini direalisasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Adanya pembangunan nasional maka diperlukan biaya yang cukup besar untuk menjalankannya. APBN pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana yang didapat dari luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana yang didapat di luar negeri misalnya pinjaman luar negeri dan hibah, sedangkan sumber dana dalam negeri misalnya penjualan migas, non migas, dan pajak, (Rahman, 2018).

Pembiayaan yang digunakan dalam mempercepat pembangunan harus dikelola dengan baik oleh pemerintah. Direktorat Jenderal Pajak merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki tugas pokok menghimpun atau memungut pajak dari masyarakat. Jenis pajak terdiri dari pajak penghasilan , Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor P2 (Pedesaan & Perkotaan) & Bea

Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor P3 (Perkebunan, Perhutanan & Pertambangan) dan Bea Materai,
¹
(Ikatan Akuntan Indonesia, 2015).

Pajak memiliki peranan dominan bagi negara karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar. Kurang lebih 2/3 penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak, dari sekian banyak pajak yang diberlakukan di Indonesia, pajak penghasilan adalah salah satu pajak yang memiliki proporsi terbesar yang dapat mempengaruhi jumlah peningkatan penerimaan pajak. Hal ini dapat terlihat dari jumlah penerimaan pajak penghasilan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, (Kastolani, 2017). Adapun target dan realisasi penerimaan pajak pada KPP Madya Palembang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 secara detail dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.1.
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak PPh Badan di KPP Madya tahun
2016-2018 (dalam triliun rupiah)**

Tahun	Target	Realisasi
2016	4.500.062.873.843	2.910.038.494.322
2017	4.050.031.795.000	2.912.112.533.406
2018	3.890.719.128.000	3.124.752.884.988

Sumber : KPP Madya Palembang

Dari tabel tersebut maka diketahui bahwa dari pencapaian penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang mengalami kenaikan setiap tahunnya namun jika dilihat lagi setiap tahunnya penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya tidak mencapai target yang ditetapkan setiap tahun. Penerimaan pajak yang tidak mencapai target tersebut menimbulkan

pertanyaan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Tentu saja terkait dengan permasalahan tersebut membuktikan adanya masalah yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang dalam hal penerimaan pajak. Masalah tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah permasalahan dari Kantor Pelayanan Pajak Madya atau permasalahan dari wajib pajak atau pun mungkin masalah dari pihak lain. Penyumbang penerimaan pajak terbesar adalah dari penerimaan pajak penghasilan. Penerimaans pajaks tersebut belum diketahui faktor mana saja yang secara signifikan menyebabkan terjadinya penerimaan pajak.

Peningkatan penerimaan pajak ini tentu akan turut meningkatkan penerimaan kas negara yang dapat digunakan sebesar-besarnya untuk pembangunan nasional. Populasi masyarakat Indonesia yang sangat banyak menjadikan potensi pajak sangat tinggi, namun demikian kesadaran masyarakat terhadap kewajiban setiap warga negara dalam membayar pajak masih sangat rendah, (Fadhillah, 2016). Pada *self assessment system*, wajib pajak diberikan kewenangan penuh untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak, menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor, serta melaporkan besaran pajak terhutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, *self assessment system* juga mengharuskan wajib pajak untuk siap menghadapi pengujian kepatuhan yaitu pemeriksaan pajak.

Pemberian kewenangan penuh kepada wajib pajak bukanlah tanpa resiko, lemahnya sistem pemungutan pajak berdasarkan *self assessment* ini masih menjadi kendala dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Kepatuhan wajib

pajak dapat dilihat dari perbandingan wajib pajak yang menyerahkan SPT dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Selain kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak juga merupakan faktor penentu lainnya dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Pemeriksaan dinilai penting karena pada dasarnya pemeriksaan pajak adalah salah satu pencegahan *tax evasion*, dimana pemeriksaans berupaya mencegah tindak kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajaks dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak akan patuh pada perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Frekuensi pemeriksaan yang dilakukan akan mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan. Semakin sering dilakukan pemeriksaan diharapkan mampu untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan, (Rahmawati, 2014).

Target penerimaan pajak akan selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya seiring dengan kegiatan intensifikasi terhadap wajib pajaks terdaftar, untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dengan wajib pajak yang sudah ada. Intensifikasi pajak dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak badan dan orang pribadi. Wewenang Direktorat Jenderal Pajak dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan untuk melakukan intensifikasi pajak adalah menerbitkan surat teguran, surat tagihan, surat ketetapan, surat paksa dan surat sita. Intensifikasi pajak dilakukan dengan upaya meningkatkan terhimpunnya pajak dari subjek pajak dan objek pajak yang telah ada. Indikatornya adalah peningkatan nominal rupiah penerimaan pajak tanpa selalu diikuti penambahan jumlah subjek dan objek pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Rahman (2018), yang berjudul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”, menunjukkan bahwa besarnya korelasi pemeriksaan pajak atas SPT PPh wajib pajak badan terhadap penerimaan PPh Badan menunjukkan hubungan yang menengah. Artinya, pemeriksaan pajak atas SPT PPh badan yang diperiksa tidak memberikan pengaruh yang besar (menengah) terhadap penerimaan PPh badan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pemeriksaan pajak atas SPT PPh Wajib Pajak Badan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Badan pada KPP Pratama Makassar Utara di Kota Makassar.

Penelitian terdahulu lainnya yang dilakukan Alimin (2017), yang berjudul “Pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Intensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan”, menunjukkan bahwa ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Majalaya. Kategori korelasi menengah, yang artinya jika intensifikasi pajak naik maka penerimaan pajak penghasilan akan naik.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu lebih memfokuskan kepada variabel indenpenden yaitu pemeriksaan pajak dan intensifikasi pajak dan variabel dependen yaitu penerimaan pajak, untuk mengetahui apakah pemeriksaan pajak dan intensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Madya Palembang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan memberi judul: **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Intensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak**

Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang masalah sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang?
2. Bagaimana pengaruh intensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan perumusan masalah sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang.
2. Untuk mengetahui pengaruh intensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam hal pengembangan wawasan dibidang perpajakan, dalam mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak dan intensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan , serta dapat menjadi sumbangaan pemikiran dalam pengembangan ilmu akademik dan dapat dijadikan referensi atau bukti tambahan untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan sumbangsih dalam rangka mengevaluasi kinerja pegawai KPP Madya terutama kaitannya dengan pemeriksaan pajak dan intensifikasi pajak.

1.5. Sistematikas Penulisan

Agar dalam penelitian ini menjadi lebih terarah dan sistematis, maka disusunlah sebuah sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan landasan teori sebagai landasan dalam pembahasan permasalahan dalam penelitian ini, penjelasan tentang variabel indenpenden, variabel dependen, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini khusus membahas mengenai ruang lingkup penelitian, rancangan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran umum instansi penelitian, data penelitian, hasil penelitian yang dijelaskan dalam bentuk deskriptif, hasil analisis data, hasil perhitungan statistik dan pembahasan yang menjelaskan bagaimana hubungan antara variabel indenpenden terhadap variabel dependen pada penelitian ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan dalam melakukan penelitian ini dan saran bagi dinas yang terkait serta penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang serupa dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan

Teori ini mengasumsikan bahwa prinsipal maupun agen merupakan para pelaku ekonomi yang berpikir rasional dan tindakannya semata-mata untuk kepentingan pribadi, akan tetapi mereka menemukan kesulitan dalam kepercayaan dan informasi. Berbagai konflik kepentingan yang muncul antara prinsipal dan agen yang disebabkan adanya hubungan keagenan atau *agency relationship*. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana pihak prinsipal memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberikan wewenang kepada agen untuk memberikan keputusan yang terbaik bagi prinsipalnya, (Jansen dan Meckling, 1976).

Hal tersebut umumnya terjadi karena kondisi prinsipal yang tidak memungkinkan untuk melakukan sendiri pekerjaan yang diperintahnya. Misalnya dalam sebuah perusahaan yang menjadi prinsipal adalah para pemilik perusahaan atau pemegang saham yang bertujuan memajukan perusahaan, sedangkan agen yang diperintahkan untuk mengelola perusahaan supaya perusahaan dapat maju adalah manajer, (Jansen dan Meckling, 1976).

Prinsipal dalam penelitian ini adalah pemerintah/negara yang mempunyai hak untuk menarik pajak pada warga negara, demi kepentingan pembangunan nasional. Besarnya biaya pembangunan yang harus ditanggung oleh negara,

pemerintah mendorong mereka untuk mengoptimalkan pajak yang dipungut, dengan memungut apa yang memang menjadi haknya berdasarkan aturan dan perundang-undangan perpajakan. Agen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para pemungut pajak yang turun langsung ke lapangan menghadapi para wajib pajak, mereka adalah orang-orang yang seharusnya mengusahakan agar tujuan pemerintah pusat/negara dapat tercapai yaitu mengoptimalkan pemungutan pajak. Proses selanjutnya jika kedua belah pihak mempunyai visi yang sama yaitu mengoptimalkan pajak, maka diharapkan agen akan bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal, (Dyah, 2008).

2.1.2. Pengertian Pajak

Menurut undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

Menurut Waluyo (2017), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak dan dalam membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan

pemerintah. Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

Pajak mempunyai peran penting dalam penerimaan negara. Pajak adalah penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, (Mardiasmo, 2018).

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan, (Resmi, 2017). Peralihan kekayaan dari pihak rakyat ke kas negara untuk membiayai kegiatan rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

2.1.3. Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. Pelaksanaan pemeriksaan pajak diawali dengan dikeluarkannya surat perintah pemeriksaan pajak oleh pejabat yang berwenang dan berakhir dengan disetujuinya laporan pemeriksaan pajak. Laporan pemeriksaan pajak disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada tidaknya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait, (Hudany, 2015).

Semakin efektif pelaksanaan pemeriksaan pajak akan meningkatkan volume pemeriksaan yang berkualitas. Pemeriksaan yang berkualitas dan memiliki volume hasil pemeriksaan yang tinggi dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak. Pemeriksaan yang berkualitas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.1.4. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tujuan pemeriksaan pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Pemeriksaan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan seorang wajib pajak dapat dilakukan dalam hal:

1. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
2. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi.
3. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
4. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
5. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada angka 3 tidak dipenuhi.

2.1.5. Sasaran Pemeriksaans

Menurut Mardiasmo (2018), yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyelidikan adalah untuk mencari adanya:

1. Interpretasi undang-undang yang tidak benar.
2. Kesalahan hitung.
3. Penggelapan secara khusus dari penghasilan.
4. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.1.6. Indikator Pemeriksaan Pajak

Menurut Rahayu (2017), indikator pemeriksaans pajaks adalah laporan pemeriksaan pajak yang merupakan dasar untuk penerbitan suatu produk hukum perpajakan yaitu Surat Ketetapan Pajak (SKP). Indikator untuk pemeriksaan pajak adalah penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yaitu nominal dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Menurut Waluyo (2017), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Fungsi SKPKB sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT wajib pajak, sebagai sarana untuk mengenakan sanksi di bidang perpajakan sebagai alat untuk menagih hutang pajak.

2.1.7. Intensifikasi Pajak

Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE – 06/PJ.9/2001 tentang ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak, menyatakan bahwa: “Intensifikasi adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Dirjen Pajak dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak”. Sedangkan menurut Alimin (2017) mengutarakan bahwa:

“Intensifikasi pajak merupakan kebijakan yang ditempuh dengan tujuan agar para wajib pajak membayar sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga realisasi penerimaan pajak sesuai dengan potensinya, melalui kebijakan ini penerimaan pajak diharapkan meningkat, namun jumlah subjek pajak dan objek pajaknya tidak berubah”. Sedangkan menurut Suparmo dan Theresia (2010), menyatakan bahwa: “Intensifikasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah yang ditempuh melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada”.

2.1.8. Prosedur Pelaksanaan Intensifikasi Pajak

Menurut Barkah (2015), terdapat tiga metode yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan intensifikasi pajak, antara lain sebagai berikut :

- 1. *Mapping* (Pemetaan)**, terdapat 4 hal yang harus dilakukan:
 - a. Wilayah dan lokasi.
 - b. Subjek pajak dan objek pajak.
 - c. Jenis Pajak.
 - d. Sektor atau sub sektor.
- 2. *Profiling* (pembuatan profil wajib pajak).**
- 3. *Benchmarking* (perbandingan)**, terdapat 3 tahap yang harus dilakukan:
 - a. Membagi wajib pajak berdasarkan kelompok usaha yang ditentukan dari kode klasifikasi lapangan usaha.

- b. "Menggunakan beberapa sumber data yang digunakan sebagai dasar perhitungan rasio. Sumber data tersebut berasal dari SPT PPh Badan, SPT Masa PPN dan Transkrip laporan keuangan.
- c. Menentukan nilai rasio *benchmarking* dengan cara menghitung rasio kelompok usaha dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang."

2.1.9. Penerimaan Pajak

Menurut Suharno (2012), penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat, tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Suryadi (2011), penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan. Penerimaan dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Penerimaan dalam negeri pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Sekarang ini penerimaan pajak mempunyai peran yang sangat dominan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hal ini dikarenakan jumlah penerimaan pajak yang semakin lama semakin meningkat dibandingkan dengan jumlah penerimaan lainnya.

Penerimaan pajak merupakan penerimaan yang paling aman dan andal, karena bersifat fleksibel, lebih mudah dipengaruhi dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak. Mengingat sifatnya yang demikian itu maka pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Adanya peningkatan penerimaan di sektor perpajakan tentu harus diikuti dengan adanya peningkatan kesadaran/kepatuhan masyarakat di bidang perpajakan dan harus pula ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan, (Wijayanto, 2012).

Besar kecilnya penerimaan pajak yang diterima Kantor Pelayanan Pajak tergantung pada besar kecilnya Penghasilan Kena Pajak yang dihitung dengan melakukan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif terhadap laba bersih sebelum pajak dari wajib pajak yang bersangkutan. Peningkatan jumlah pajak yang dibayarkan dapat terlihat jumlah pajak terutang, (Salip dan Wato, 2006).

2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi referensi peneliti dalam penelitian ini, dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Arfaningsih Muhammad (2018)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada KPP Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015.	Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak periode 2012-2015. Berdasarkan uji simultan ketiga variabel X secara bersama-sama berpengaruh dalam meningkatkan penerimaan pajak.
2.	Ngadiman, Felicia (2017)	“Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Intensifikasi Pajak, Kenaikan PTKP, dan <i>Tax Holiday</i> Terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi di Jakarta Barat.”	<p>1. Ekstensifikasi pajak secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi.</p> <p>2. Intensifikasi pajak secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi.</p> <p>3. Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi.</p> <p>4. <i>Tax holiday</i> secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi .</p>
3.	Ahsan Alimin (2017)	Pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Intensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.	1. Ekstensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Majalaya, dengan kategori korelasi sedang, yang artinya jika ekstensifikasi pajak naik,

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu (lanjutan)

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>maka penerimaan pajak penghasilan akan naik.</p> <p>2. Intensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Majalaya. Dengan kategori korelasi menengah, yang artinya jika intensifikasi pajak naik maka penerimaan pajak penghasilan akan naik.</p>
4.	Indira Mohammad (2017)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.	<p>Pemeriksaan pajak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Manado. Hal ini ditunjukkan nilai t hitung lebih besar dari pada nilai t tabel ($3,185 > 2,011$) dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari pada nilai signifikansi 5% ($0,003 < 0,05$).</p>
5.	Nurlela (2018)	Efektivitas Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak dalam Upaya Peningkatan Penerimaan PPN Pada KPP Pratama di Kota Medan.	<p>Pelaksanaan ekstensifikasi dari hasil penambahan PKP baru di KPP Pratama di Kota Medan khususnya di KPP Pratama Medan Polonia pada tahun 2015 – 2016 termasuk kategori sangat efektif. KPP Pratama di Kota Medan telah melakukan intensifikasi pajak terutama dibidang pemeriksaan dengan kategori efektif dan penagihan piutang dan tunggakan pajak melalui penerbitan SKPKB PPN dengan kategori sangat efektif walaupun masih ada beberapa PKP yang memerlukan waktu yang cukup lama untuk diperiksa sehingga masuk dalam realisasi pemeriksaan tahun berikutnya.</p>

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu (lanjutan)

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
6.	Olivia, Moh. Didik (2017)	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.	Hasil analisis pemeriksaan untuk wajib pajak badan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Artinya tinggi rendahnya pemeriksaan pajak yang dilakukan membuat penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) meningkat.
7.	Rahmawati (2014)	Pengaruh Pemeriksaan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Surakarta.	Pemeriksaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surakarta periode 2010-2012.
8.	Muhammad Rizky Fadhillah (2016)	Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpjakan, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa.	<p>1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.</p> <p>2. Kegiatan Sosialisasi Perpjakan tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.</p> <p>3. Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.</p> <p>4. Penagihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Badan.</p>

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu (lanjutan)

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
9.	Muhammad Nur (2015)	Analisis Ekstensifikasi dan Intensifikasi Subjek dan Objek Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tebet.	Kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak secara keseluruhan telah dilaksanakan secara efektif dan memberikan kontribusi yang baik untuk penambahan wajib pajak dan penerimaan pajak. Kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi pajak memberikan pengaruh yang baik terhadap penambahan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet.
10.	Rahman (2018)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana, diketahui bahwa pemeriksaan pajak atas SPT PPh wajib pajak badan berpengaruh terhadap penerimaan PPh Badan. 2. Berdasarkan hasil analisis korelasi, diketahui bahwa besarnya korelasi pemeriksaan pajak atas SPT PPh wajib pajak badan terhadap penerimaan PPh Badan menunjukkan hubungan yang sedang. Artinya, pemeriksaan pajak atas SPT PPh Badan yang diperiksa tidak memberikan pengaruh yang besar (sedang) terhadap penerimaan PPh Badan.

2.3. Kerangka Pemikiran

2.3.1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak


Menurut Waluyo (2017), pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Rahayu (2017), mengungkapkan bahwa tujuan pemeriksaan pajak secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Sedangkan Hutagaol (2007) mengatakan bahwa, pemeriksaan pajak memberikan efek terhadap kepatuhan wajib pajak yang secara langsung berpengaruh atas peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Berikut pengungkapan keterkaitan pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak yang dilakukan oleh beberapa peneliti. Menurut Sari, dkk., (2010), pemeriksaan pajak merupakan instrumen paling penting untuk meningkatkan penerimaan pajak. Sedangkan Rahmawati (2014) mengatakan, Pemeriksaan pajak pada nominal Pajak Penghasilan Badan dan rasio Pajak Penghasilan Badan penjualan mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak. Primerdo (2015) mengungkapkan, pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak. Adapun penelitian dari Riyanto (2014) mengungkapkan, dengan semakin seringnya fiskus melakukan pemeriksaan pajak maka penerimaan pajak akan meningkat dan mencapai target penerimaan pajak setiap tahunnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

2.3.2. Pengaruh Intensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Irianto, dkk (2014), kegiatan intensifikasi pajak dilakukan melalui pengawasan dan monitoring kewajiban perpajakan, guna tercapainya penerimaan pajak. Sedangkan menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012) mengungkapkan bahwa, strategi penerimaan pajak yang tepat salah satunya dapat dilakukan melalui upaya intensifikasi. Selanjutnya Supramono dan Theresia (2010) mengatakan bahwa, dalam kaitanya fungsi *budgetair*, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara yang ditempuh salah satunya melalui intensifikasi pajak. Adapun menurut Halim (2014), intensifikasi pajak merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE.06/Pj.9/2001 salah satu tujuan dari intensifikasi pajak adalah mengintensifikasikan semua usahanya dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Disimpulkan bahwa adanya pengaruh intensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak, untuk memahami kerangka pemikiran dalam penelitian ini, maka dapat digambarkan pada paradigma penelitian yang memperhatikan hubungan antara variabel dalam penelitian ini :



Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian

2.4. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Sedangkan menurut Narimawati (2008), hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara yang digunakan sebelum dilakukannya penelitian. Hipotesis merupakan suatu kesimpulan yang masih kurang atau kesimpulan yang masih belum sempurna. Pengertian hipotesis menurut Supangat (2007) adalah salah satu cara dalam statistika untuk menguji “parameter” populasi berdasarkan statistik sampelnya, untuk dapat diterima atau ditolak pada tingkat signifikansi tertentu.

Berdasarkan pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah pernyataan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih yang dinyatakan berdasarkan pemikiran peneliti atau diturunkan dari teori yang telah ada. Maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_1 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

H_2 : Intensifikasi Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemeriksaan pajak dan intensifikasi pajak dalam penerimaan pajak penghasilan badan. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang yang berlokasi di Jalan Tasik Kambang Iwak, Bukit Kecil Palembang. Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan, jumlah surat himbauan yang diterbitkan serta jumlah target dan realisasi penerimaan pajak PPh badan. Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya 3 tahun, yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

3.2. Rancangan Penelitian

Rancangan pada penelitian ini adalah mendeskripsikan pengaruh pemeriksaan pajak dan intensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Madya Palembang. Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu pemeriksaan pajak dan intensifikasi pajak, sedangkan variabel dependen yaitu penerimaan pajak.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dengan sumber data sekunder. Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber-

sumber yang sudah ada berupa dokumen-dokumen seperti jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan, jumlah surat himbauan yang diterbitkan serta jumlah target dan realisasi penerimaan pajak PPh badan yang bersumber dari KPP Madya Palembang dari tahun 2016-2018.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan data antara lain:

1. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pencatatan atas semua dokumen atau data yang diperlukan dalam penelitian ini, yang tersedia pada Kantor Pelayanan Pajak Madya di Kota Palembang.

2. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelaah literatur berupa buku-buku (*text book*), peraturan perundangan, majalah, surat kabar, artikel, situs web dan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini diharapkan akan dapat menunjang data yang dikumpulkan dalam penelitian ini .

3.5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan dua variabel indenpenden yaitu pemeriksaan pajak (X_1), intensifikasi pajak (X_2) dan satu variabel dependen yaitu penerimaan

pajak penghasilan badan (Y). Pemeriksaan Pajak (X_1) adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan dan hasil akhirnya adalah penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Intensifikasi pajak (X_2) merupakan kebijakan yang ditempuh dengan tujuan agar para wajib pajak membayar sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga realisasi penerimaan pajak sesuai dengan potensinya, melalui kebijakan ini penerimaan pajak diharapkan meningkat, namun jumlah subjek pajak dan objek pajaknya tidak berubah.

Sedangkan penerimaan pajak (Y) merupakan sumber penerimaan paling penting bagi negara untuk kemandirian dan pembiayaan pembangunan. Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

3.6. Teknik Analisis

3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis dan skewness, (Ghozali, 2016). Analisis kuantitatif adalah pengolahan data berbentuk angka (numerik). Dari analisis tersebut akan didapat analisis pengaruh pemeriksaan pajak dan intensifikasi pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak.

3.6.2. Metode Regresi Linier Berganda

Metode analisis pada penelitian untuk menguji hipotesis menggunakan statistik regresi linier berganda. Regresi digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel yaitu variabel independen berupa pemeriksaan pajak dan intensifikasi pajak terhadap variabel dependen yaitu penerimaan pajak. Berikut persamaan dalam penelitian yang akan diuji:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \dots \dots \dots \text{ (i)}$$

Keterangan :

Y = Penerimaan Pajak

α = Koefisien Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien Regresi untuk X_1 dan X_2

X_1 = Pemeriksaan Pajak

X_2 = Intensifikasi

e = Error/variabel pengaruhi

Arti koefisien β adalah jika nilai β positif (+), hal tersebut menunjukkan hubungan yang searah antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan kata lain peningkatan atau penurunan besarnya variabel bebas akan diikuti oleh peningkatan atau penurunan besarnya variabel terikat. Sedangkan jika nilai β negatif (-), menunjukkan hubungan yang berlawanan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dan menggunakan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*). Teknik analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh

Pemeriksaan Pajak (X_1), dan Intensifikasi Pajak (X_2) sebagai variabel independent (bebas) terhadap Penerimaan Pajak (Y) sebagai variabel dependent (tidak bebas).

3.6.3. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik yang penulis gunakan yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolineritas dan uji heteroskedastisitas dengan penjelasannya sebagai berikut :

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji ini digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Uji ini untuk melihat apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal . Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Jika hasil *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal.

2. Uji Autokorelasi

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t

dengan kesalahan pada periode t-1, (Ghazali, 2016). Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin Watson (DW) untuk mendeteksi uji autokorelasi.

3. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian multikolinearitas dilihat dari besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai $VIF = 1/Tolerance$. Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai $Tolerance < 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$, (Ghozali, 2016).

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Gejala varians yang tidak sama ini disebut dengan heteroskedastisitas, sedangkan adanya gejala residual yang sama dari satu pengamatan ke pengamatan lain disebut dengan homoskedastisitas. Sebuah model regresi dikatakan baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas, (Ghozali, 2016).

3.6.4. Uji Simultan T Test

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Jika probabilitas atau signifikansi $\alpha > 0,05$ maka variabel bebas secara individu tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, jika $\alpha < 0,05$ maka variabel bebas secara individual berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

3.6.5. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada regresi linier sering diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel independen dalam menjelaskan varians dari variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai 1, semakin mendekati 0 besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi, semakin kecil pula pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan kata lain semakin kecil kemampuan model regresi yang dihasilkan dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen. Sebaliknya, a, semakin mendekati 1 besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi, semakin besar pula pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, semakin besar kemampuan model regresi yang dihasilkan dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Sejarah Pembentukan KPP Madya Palembang

Reformasi perpajakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak-Departemen Keuangan selama dua dekade ini (sejak tahun 1984) sejak 2002 sudah masuk ke era modernisasi. Hal ini sebagai komitmen untuk mewujudkan visi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yakni “Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat”.

Guna mempercepat modernisasi di seluruh unit kerja operasional Direktorat Jenderal Pajak Besar (LTO) maka dilanjutkan dengan pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Madya secara bertahap di beberapa lingkup kantor wilayah. Pada tahun 2006, pimpinan Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan modernisasi di lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Implementasinya dengan membentuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang.

Proses pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang di lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung telah dilakukan sejak tahun 2006. Setelah melakukan berbagai persiapan baik gedung, sarana dan prasarana, wajib pajak dan lainnya sebagaimana ditetapkan “Tim Modernisasi Jangka Menengah Direktorat Jenderal

Pajak”, melalui Peraturan Menteri Keuangan No.132/PMK.01/2006 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang sebagai salah satu organisasi di lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang telah diresmikan (*launching*) pembentukannya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 27 Desember 2006 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, bersama 12 Kantor Pelayanan Pajak Madya lainnya di beberapa kantor wilayah DJP yang sama-sama dibentuk. Jenis pajak yang dikelola KPP Madya terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).

Ada 3 (tiga) tanggal bersejarah bagi kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang yaitu:

1. 27 Desember 2006: Hari lahir KPP Madya melalui peresmian pembentukannya oleh Menteri Keuangan RI.
2. 8 Februari 2007: Diangkat dan dilantiknya Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang yang pertama untuk menjalankan tugas kepala kantor sebagai penanggung jawab.
3. 9 April 2007: Saat Mulai Operasional (SMO) melayani wajib pajak.

4.1.2. Visi, Misi dan Nilai

Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang memiliki visi dan misi yang hendak dicapai. Selain itu juga terdapat nilai-nilai institusi yang menjadi landasan

pegawai dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya. Visi, Misi, dan Nilai tersebut mengacu pada visi, misi Direktorat Jenderal Pajak dan nilai-nilai Kementerian Keuangan karena Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang merupakan unit vertikal dibawah Direktorat Jenderal Pajak. Visi, Misi dan Nilai tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Visi Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang

Visi Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang adalah menciptakan iklim perpajakan modern dan profesional yang dapat mendukung terwujudnya kepercayaan publik dalam rangka pengamanan penerimaan negara.

2. Misi Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang

Misi Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang adalah membangun dan memelihara citra baik dengan pelayanan yang telah dekat dengan wajib pajak.

3. Nilai–Nilai Kementerian Keuangan

a. Integritas.

Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

b. Profesionalisme.

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

c. Sinergi.

Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku.

d. **Pelayanan.**


Memberikan pelayanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.

e. **Kesempurnaan.**

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

4.1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang dirancang dan dibetuk sesuai dengan prinsip Modernisasi yaitu dengan berbasis “fungsi”. Perubahan paradigma organisasi ini guna memberikan pelayanan yang terbaik dan pelayanan prima kepada wajib pajak. Dengan basis “fungsi” ini, seluruh unit kerja akan dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan pelayanan penuh secara optimal kepada wajib pajak.



Sumber : kppmadyapalembang.pajak.go.id

Gambar 4.1. Struktur Organisasi KPP Madya Palembang

1 4.1.4. Tugas Pokok Sub Bagian dan Seksi

Berikut adalah tugas pokok dan fungsi dari seksi-seksi pada KPP Madya Palembang:

1. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga. Memiliki komitmen dan janji layanan: mendukung kinerja seluruh seksi dan fungsional pemeriksa pajak di KPP Madya Palembang guna tercapainya penerimaan pajak.

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan *e-Filling* serta penyiapan laporan kerja. Memiliki komitmen dan janji layanan: memberikan hasil perekaman dari data yang *up to date* guna mendukung tercapainya penerimaan pajak.

3. Seksi Pelayanan

Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan SPT, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan. Komitmen dan janji layanan: kami melayani dengan prima.

4. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON)

Seksi WASKON terdiri dari 4 seksi dengan jumlah pegawai 26 orang, masing masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan kepada wajib pajak, bimbingan/himbauan dan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak, penyusunan profil wajib pajak (*company profil*), analisis kinerja

wajib pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi serta melakukan evaluasi hasil banding.

Adapun pembagian 4 seksi ini adalah:

a. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I (Waskon I)

Terdiri dari 6 orang pegawai. Komitmen dan janji layanan: profesional dalam layanan tegas dalam pengawasan.

b. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II (Waskon II)

Terdiri dari 7 orang pegawai. Komitmen dan janji layanan: kami memberikan pelayanan secara profesional kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

c. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III (Waskon III)

Terdiri dari 6 orang pegawai. Komitmen dan janji layanan: kami selalu siap menjadi mitra anda.

d. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV (Waskon IV)

Terdiri dari 7 orang pegawai dengan komitmen dan janji layanan: profesional dan pelayanan prima.

5. Seksi Pemeriksaan

Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan pajak (SP3), serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. Komitmen dan janji layanan yaitu melayani dengan hati nurani.

a. Seksi Penagihan

Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan. Komitmen dan janji layanan: bersama wajib pajak menyelesaikan tunggakan pajak

b. Kelompok Fungsional Pemeriksa

Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing di bidang pemeriksaan berdasarkan ketentuan perundangan undangan yang berlaku. Kelompok fungsional pemeriksa pajak terdiri dari 4 kelompok. Dalam melaksanakan tugas, masing-masing unit eselon IV bekerja dengan tetap melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi. Selain itu, teknologi informatika dan sistem informasi dimanfaatkan secara optimal.

4.1.5. Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP)

Setiap pegawai dilengkapi dengan fasilitas komputer sebagai sarana kerja dan komunikasi, yang terhubung dalam satu *Local Area Network (LAN)*, akses internet dan akses intranet DJP. Jaringan komunikasi dan informasi di lingkungan DJP dilakukan melalui intranet, sehingga dapat mengakses dan mengetahui perkembangan informasi yang terjadi di lingkungan DJP, antar KANWIL maupun antar KPP seluruh Indonesia dan kantor pusat. SIDJP merupakan sistem informasi yang diaplikasikan dalam keseluruhan administrasi perpajakan. Penatausahaan, pengawasan, serta aplikasi administrasi lainnya

terintegrasi dalam satu sistem, sehingga proses pengolahan data maupun pertukaran informasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Sistem ini dikembangkan oleh DJP dengan manajemen kasus dan secara berkesinambungan terus disempurnakan.

4.1.6. Wilayah Kerja

Sesuai dengan karakteristik pelayanan di KPP Madya yakni melayani wajib pajak kategori besar untuk tingkat kantor wilayah, maka wilayah kerja kantor KPP Madya Palembang secara administratif pemerintahan sama dengan wilayah kerja kantor wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, yakni terdiri dari 2 provinsi yaitu :

- 1. Provinsi Sumatera Selatan**
- 2. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**



Gambar : Peta Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang

Sumber : Profil KPP Madya Palembang

Gambar 4.2. Peta Wilayah Kerja KPP Madya Palembang

4.1.7. Wajib Pajak KPP Madya Palembang

Berdasarkan prinsip kerja di Kantor Pelayanan Pajak Madya, Wajib Pajak yang dikelola Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang terbatas jumlahnya. Wajib Pajak ini sebelumnya telah terdaftar dan berasal dari Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Terbatasnya jumlah Wajib Pajak yang dikelola dimaksudkan agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan prima kepada wajib Pajak. Hal ini sekaligus juga membangun citra dan *image* perpajakan di mata masyarakat.

Penentuan daftar wajib pajak dan jumlahnya dilakukan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan baik kualitatif maupun kuantitatif. Penentuan ini dilakukan dengan dukungan data dan informasi wajib pajak yang ada secara komprehensif.

4.1.8. Lokasi

Lokasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang di Jalan Tasik-Kambang Iwak Palembang 30135 Sumatera Selatan. Telp (0711) 357077 (Hunting) Fax. (0711) 355025.

4.2. Data Penelitian

Data yang diambil untuk skripsi ini didasarkan pada permasalahan yang dibahas yang menyesuaikan dengan landasan teori (teori-teori) yang sudah ada. Adapun data yang dibutuhkan untuk penelitian ini antara lain berkaitan dengan jumlah penerbitan surat ketetapan pajak, jumlah surat himbauan dan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Madya Palembang yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

4.2.1. Analisis dan Pengujian Hipotesis

1. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pemecahan masalah agar tujuan dari penelitian dapat terpenuhi, setelah semua data untuk penelitian telah terkumpul maka akan dilanjutkan dengan menganalisis data tersebut. Alat yang digunakan untuk menganalisis data tersebut adalah program komputer yaitu SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) dan hasil analisis yang diperoleh sebagai berikut:

a. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis untuk memberikan gambaran atau deskriptif mengenai variabel-variabel yang diteliti dengan melihat dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata atau *mean*, dan standar deviasi. Tabel 4.2. berisi statistik deskriptif yang menjelaskan gambaran keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini.

**Tabel 4.2.
Hasil Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SKP	36	37,00	1596,00	438,5278	395,06878
Himbauan	36	7,00	277,00	83,3611	73,29945
Penerimaan	36	800000,00	315768000,00	45251271,0278	61946365,71611
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Diolah dari SPSS

Berdasarkan tabel 4.2. dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Output tampilan SPSS menunjukkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) memiliki nilai minimum 37.00, nilai maksimum 1596.00, rata-rata penerbitan surat ketetapan pajak 438.5278, standard deviasi sebesar 395,06878 dengan jumlah periode pengamatan sebanyak 36.
- 2) Output tampilan SPSS menunjukkan Surat Himbauan memiliki nilai minimum 7.00, nilai maksimum 277.00, rata-rata penerbitan surat himbauan 83.3611, standard deviasi sebesar 73.29945 dengan jumlah periode pengamatan sebanyak 36.
- 3) Output tampilan SPSS menunjukkan Penerimaan Pajak memiliki nilai minimum 800000.00, nilai maksimum 315768000.00, rata-rata penerimaan pajak 45251271.0278, standard deviasi sebesar 61946365.71611 dengan jumlah periode pengamatan sebanyak 36.

b. Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan model persamaan regresi berganda. Model persamaan ini dipilih karena penelitian ini menguji pengaruh suatu variabel indenpenden ke variabel dependen dan memiliki variabel indenpenden lebih dari satu. Tabel 4.3 akan menunjukkan hasil dari regresi berganda tersebut.

Tabel 4.3.
Hasil Pengujian Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	30777500,987	18300890,865		1,682	,102
SKP	-1240,593	27456,306	-,008	-,045	,964
Himbauan	180153,602	147983,782	,213	1,217	,232

a. Dependent Variable: Penerimaan

Sumber: Diolah dari SPSS

Berdasarkan hasil dari tabel 4.3, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Penerimaan} = 30777500.99 - 1240.593 (X_1) + 180153.602 (X_2)$$

Penjelasan dari persamaan regresi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta persamaan regresi di atas adalah bernilai positif yaitu 30777500.99. Dimana nilai tersebut menjelaskan bahwa jika tidak terjadi penerbitan surat ketetapan pajak dan surat himbauan maka besarnya penerimaan pajak diprediksi sebesar 30777500.99.
- 2) Dalam model persamaan regresi diatas menunjukkan bahwa surat ketetapan pajak memiliki nilai negatif yaitu 1240.593. Dimana nilai tersebut menjelaskan bahwa jika terjadi penerbitan satu satuan surat ketetapan pajak maka penerimaan pajak diprediksi sebesar 1240.593.
- 3) Koefisien regresi surat himbauan diatas menunjukkan bahwa surat himbauan memiliki nilai positif yaitu 180153.602. Dimana nilai

tersebut menjelaskan bahwa jika terjadi penerbitan satu satuan surat himbauan maka penerimaan pajak diprediksi sebesar 180153.602.

4.2.2. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik yang penulis gunakan yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolineritas dan uji heteroskedastisitas dengan penjelasannya sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji data penelitian atau nilai residual yang telah terstandarisasi pada model regresi sudah berdistribusi normal atau belum. Penelitian ini dalam melakukan uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Data penelitian berdistribusi normal diketahui dengan melihat nilai probabilitas dari hasil uji *Kolmogorov-Smirnov*. Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data memiliki distribusi normal sedangkan jika pengujian menunjukkan nilai probabilitas $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal. Berikut merupakan hasil uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov*:

Tabel 4.4.
Hasil Pengujian Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residua I
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3523,41947764
Most Extreme Differences	Absolute	,119
	Positive	,119
	Negative	-,095
Test Statistic		,119
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Diolah dari SPSS

Berdasarkan tabel 4.4, dapat diketahui bahwa jumlah *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,200. Sehingga data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

b. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi atau hubungan antara anggota dari serangkaian observasi yang disajikan menurut urutan waktu atau korelasi yang terjadi diantara ruang berdekatan. Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji *Durbin-Watson* karena lebih sering menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Masalah autokorelasi dapat diketahui dengan membandingkan nilai *Durbin-Watson*

hitung yang diperoleh dari hasil pengujian dengan nilai tabel *Durbin-Watson* dengan tingkat kepercayaan sebesar 0,05. Apabila hasil menunjukkan $du < d < (4-du)$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi dalam penelitian. Tabel berikut ini merupakan hasil pengujian autokorelasi

Tabel 4.5.
Hasil Pengujian Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,211 ^a	,045	-,013	62353550,39774	1,801

a. Predictors: (Constant), Himbauan, SKP

b. Dependent Variable: Penerimaan

Sumber: Diolah dari SPSS

Oleh karena nilai DW 1.801 lebih besar dari batas atas (du) 1.76 dan kurang dari 4-1.76 (4-du), maka disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif atau dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (indipendan). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel indipendan. Pengujian multikolinieritas dalam penelitian ini menggunakan nilai *Tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Gejala multikolinieritas dapat diketahui melalui hasil estimasi, apabila menunjukkan nilai *Tolerance* $\leq 0,10$ dan nilai VIF

≥ 10 dapat dikatakan bahwa model regresi tidak mengandung gejala multikolinieritas. Berikut ini merupakan hasil pengujian multikolinieritas:

Tabel 4.6.
Hasil Pengujian Multikolinieritas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
(Constant)	30777500,987	18300890,865		1,682	,102		
SKP	-1240,593	27456,306	-,008	-,045	,964	,944	1,059
Himbauan	180153,602	147983,782	,213	1,217	,232	,944	1,059

a. Dependent Variable: Penerimaan
Sumber: Diolah dari SPSS

Hasil perhitungan nilai *Tolerance* menunjukkan tidak ada variabel indenpenden yang memiliki nilai *Tolerance* kurang dari 0.10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel indenpenden yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel indenpenden dalam model regresi.

d. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan residual antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Apabila *variance* dari residual satu

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas sedangkan jika *variance* dari residual antara pengamatan satu dengan lainnya berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokesdatisitas. Cara mendekripsi ada atau tidak adanya heterokedastisitas digunakan analisis dengan uji *glejser*. Apabila variabel independen signifikan secara statistik tidak mempengaruhi variabel dependen maka tidak terdapat indikasi terjadi heterokedastisitas. Contoh ini dapat dilihat apabila dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5 %. Berikut adalah hasil uji *glejser* heterokedastisitas:

Tabel 4.7.
Hasil Pengujian Glejser Heterokedastisitas

Variabel	Nilai Sig.	Keterangan
X ₁	0,239	Homokedastisitas
X ₂	0,17	Homokedastisitas

Sumber: Diolah dari SPSS

Berdasarkan *output* SPSS tersebut nilai signifikansi masing-masing variabel adalah 0,239 untuk X₁ dan 0,17 untuk X₂. Dasar pengambilan keputusan uji *glejser* heterokedastisitas adalah jika nilai signifikansi (Sig) antara variabel independen dengan absolut residual lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Jumlah nilai signifikansi dari tabel *output* tersebut semuanya lebih besar dari > 0,05 maka ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas atau juga disebut homoskedastisitas.

4.2.3. Uji Simultan T Test

Pengujian signifikansi parameter individual atau yang sering disebut dengan pengujian statistik t, hal ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh signifikansi antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasi dalam suatu penelitian. Pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya dapat diketahui dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel dan dapat juga dengan melihat nilai signifikansi t. Apabila nilai t hitung lebih besar dengan nilai t tabel dan nilai signifikansi t lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya. Penelitian ini menggunakan nilai signifikansi t untuk menentukan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Tabel berikut ini merupakan hasil pengolahan data dalam penelitian ini dan akan menunjukkan variabel-variabel independen mana saja yang berpengaruh terhadap variabel dependen.

**Tabel 4.8.
Hasil Uji T**

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	30777500,987	18300890,865		,102
	SKP	-1240,593	27456,306	,008	,964
	Himbauan	180153,602	147983,782	,213	,232

a. Dependent Variable: Penerimaan

Sumber: Diolah dari SPSS

Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini berdasarkan pada tabel 4.8 adalah sebagai berikut:

1. Pengujian Hipotesis Pertama

Pada hipotesis pertama menyatakan bahwa Surat Ketatapan Pajak (SKP) memiliki nilai signifikansi lebih besar dibandingkan *level of significant* yaitu sebesar $0,964 > 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $-0,045$ lebih kecil dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar $1,688$. Hasil ini menunjukkan bahwa H_1 ditolak dan nilai ini dapat disimpulkan bahwa variabel pemeriksaan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak.

2. Pengujian Hipotesis Kedua

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa variabel surat himbauan memiliki nilai signifikansi lebih besar dibandingkan *level of significant* yaitu sebesar $0,232 > 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $1,217$ lebih kecil dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar $1,688$. Hal ini menunjukkan bahwa H_1 ditolak dan nilai ini dapat disimpulkan bahwa variabel intensifikasi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak.

4.2.4. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi adalah suatu ukuran mengenai kontribusi variabel independen terhadap variabel dependennya. Koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur kebaikan model dari persamaan regresi dengan melihat seberapa kemampuan model yang digunakan tersebut dalam menerangkan variasi variabel

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara 0 dan 1. Nilai 0 (nol) menunjukan bahwa tidak adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, sedangkan 1 berarti terdapat hubungan yang sempurna antara independen terhadap variabel dependen. Semakin besar koefisien determinasi suatu persamaan regresi maka semakin besar pula pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis uji koefisien determinasi yang dilakukan dengan program SPSS menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.9.
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,211 ^a	,045	-,013	62353550,39774

a. Predictors: (Constant), Himbauan, SKP

Sumber: Diolah dari SPSS

Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh nilai R sebesar 0,211 atau 21,1%. Hal ini berarti 21,1% penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Madya Palembang dijelaskan oleh jumlah surat ketetapan pajak dan jumlah surat himbauan yang diterbitkan, sedangkan 78,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

4.3. Pembahasan

1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Menurut pasal 1 angka 25 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009, pengertian pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hubungan yang tidak positif atau tidak signifikan membuktikan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Berdasarkan tabel 4.8 pemeriksaan pajak memiliki nilai signifikansi lebih besar dibandingkan *level of significant* yaitu sebesar $0,964 > 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $-0,045$ lebih kecil dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar 1,688. Hasil ini menunjukkan bahwa H_1 ditolak dan nilai ini dapat disimpulkan bahwa variabel pemeriksaan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan uji koefisien determinasi juga diperoleh nilai R sebesar 0,211 atau 21,1%. Hal ini berarti 21,1% penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Madya Palembang dijelaskan oleh jumlah surat ketetapan pajak dan jumlah surat himbauan yang diterbitkan, sedangkan 78,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Arfaningsih Muhammad (2018) dan penelitian Indira Mohammad (2017) yang membuktikan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap

penerimaan pajak. Namun sejalan dengan hasil penelitian Hudany Reida Wulan (2015) dan penelitian Rahmawati Fajar Nur (2014) yang menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak.

2. Pengaruh Intensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE – 06/PJ.9/2001 tentang ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak, menyatakan bahwa: “Intensifikasi adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Dirjen Pajak dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak”. Hubungan yang tidak positif atau tidak signifikan membuktikan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa variabel surat himbauan memiliki nilai signifikansi lebih besar dibandingkan *level of significant* yaitu sebesar $0,232 > 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar 1,217 lebih kecil dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sebesar 1,688. Hal ini menunjukkan bahwa H_1 ditolak dan nilai ini dapat disimpulkan bahwa variabel intensifikasi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan uji koefisien determinasi juga diperoleh nilai R sebesar 0,211 atau 21,1%. Hal ini berarti 21,1% penerimaan pajak

penghasilan badan pada KPP Madya Palembang dijelaskan oleh jumlah surat ketetapan pajak dan jumlah surat himbauan yang diterbitkan, sedangkan 78,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Ahsan Alimin (2017) dan Muhammad Nur (2015) yang menyimpulkan bahwa intensifikasi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Sedikitnya penelitian mengenai intensifikasi pajak sehingga belum ditemukan jurnal yang sejalan dengan penelitian ini yaitu tidak berpengaruhnya intensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak.

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa penerbitan surat ketetapan pajak dan surat himbauan untuk wajib pajak badan yang dilakukan oleh KPP Madya Palembang selama kurun waktu dari tahun 2016-2018 tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini mengenai pengaruh pemeriksaan pajak dan intensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan dengan data yaitu jumlah surat ketetapan pajak dan jumlah surat himbauan yang diterbitkan, maka dapat disimpulkan berdasarkan uji hipotesis terhadap variabel surat ketetapan pajak dan surat himbauan bahwa baik jumlah surat ketetapan pajak maupun jumlah surat himbauan yang diterbitkan untuk wajib pajak badan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Madya Palembang.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang kemungkinan mempengaruhi hasil akhir dari penelitian ini. Keterbatasan tersebut antara lain:

- a. Peneliti tidak menggunakan metode wawancara sehingga peneliti tidak dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pemeriksaan pajak dan intensifikasi pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.
- b. Jumlah variabel yang digunakan relatif sedikit, populasi yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan wajib pajak badan

dan data yang digunakan dalam penelitian ini periodenya relatif pendek yaitu hanya tiga tahun (2016-2018).

5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan dari penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang akan menjadi pertimbangan untuk kedepannya, yaitu:

- a. Diharapkan aparat pajak atau fiskus dapat melakukan tindakan tegas terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak atau yang tidak menanggapi surat himbauan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- b. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan metode wawancara sehingga dapat mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Serta dapat memperluas ruang lingkup penelitian seperti memperbanyak jumlah populasi atau sampel, menambah tahun penelitian dan menambah variabel indenpenden lainnya.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Intensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang

ORIGINALITY REPORT

34%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

34%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

34%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 1%

Exclude bibliography

On